

## DINSOS KARANGANYAR SALURKAN BANTUAN 83 KURSI RODA DAN 3 KENDARAAN RODA TIGA KE PENERIMA MANFAAT



**Sumber Gambar:**

<https://asset-2.tstatic.net/jateng/foto/bank/images/Plt-Bupati-Karanganyar-Rober-Christanto -saat-berbincang.jpg>

### **Isi Berita:**

TRIBUNJATENG.COM, KARANGANYAR - Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Karanganyar menyalurkan bantuan sosial berupa 83 kursi roda dan 3 kendaraan roda tiga kepada para penerima manfaat.

Bansos tersebut diserahkan secara simbolis oleh Plt Bupati Karanganyar, Rober Christanto kepada perwakilan penerima bantuan di Aula Kantor Dinsos Karanganyar pada Rabu (15/11/2023) siang. Bansos dari Kemensos RI tersebut disalurkan melalui Balai Sentra Antasena Magelang.

Kepala Dinsos Karanganyar, Sugeng Rahardjo menyampaikan, bantuan ini merupakan usulan dari dinas yang diajukan kepada kementerian terkait setelah melalui proses verifikasi TKSK di lapangan.

Bansos yang disalurkan kali ini hanya perwakilan saja.

Sedangkan sisa dari bantuan akan disalurkan ke kecamatan supaya para penerima manfaat tidak terlalu jauh untuk mengambil ke dinas.

"Total bantuan Rp 331,8 juta. Bantuan kursi roda untuk lansia 17, kursi roda anak ada 2, kursi CT ada 2 dan kendaraan roda tiga 3 unit. Sisanya didrop di kecamatan," katanya kepada Tribunjateng.com, Rabu siang.

Terkait bantuan kendaraan roda tiga, terang Sugeng, dinas sebenarnya mengajukan bantuan 20 unit tapi realisasinya mendapatkan 3 unit. Pihaknya berharap nantinya kekurangan kebutuhan bantuan tersebut dapat terealisasi pada tahun berikutnya.

Plt Bupati Karanganyar, Rober Christanto mengucapkan terima kasih atas bantuan yang telah disalurkan kepada masyarakat di Karanganyar.

Pihaknya berharap bantuan tersebut dapat bermanfaat bagi para penerima.

Sedangkan bantuan kendaraan roda tiga dapat menunjang kegiatan usaha yang dilakukan para penerima manfaat.

"Kita masih kurang (bantuan), saya tanya usulan masih banyak. Nanti insyaallah akan berkomunikasi dengan berbagai pihak yang dapat membantu," terangnya. (Ais)

### **Sumber Berita:**

1. <https://jateng.tribunnews.com/2023/11/15/dinsos-karanganyar-salurkan-bantuan-83-kursi-roda-dan-3-kendaraan-roda-tiga-ke-penerima-manfaat>, "Dinsos Karanganyar Salurkan Bantuan 83 Kursi Roda dan 3 Kendaraan Roda Tiga ke Penerima Manfaat", tanggal 15 November 2023.
2. <https://www.krjogja.com/solo/1243288431/disabilitas-terima-bantuan-kursi-roda-dan-motor-roda-tiga>, "Disabilitas Terima Bantuan Kursi Roda dan Motor Roda Tiga", tanggal 15 November 2023.

### **Catatan :**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Karanganyar menyalurkan bantuan sosial berupa 83 kursi roda dan 3 kendaraan roda tiga kepada para penerima manfaat. Bansos tersebut diserahkan secara simbolis oleh Plt Bupati Karanganyar, kepada perwakilan penerima bantuan di Aula Kantor Dinsos Karanganyar. Bansos dari Kemensos RI tersebut disalurkan melalui Balai Sentra Antasena Magelang.
- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
  - Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan". Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
    - a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
    - b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan

bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.

- Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
  - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
  - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
  - d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
    - 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
    - 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok

masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

- 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
  - 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
  - 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
  - 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- Penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya. Selanjutnya, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*